

**PENELAAHAN ATAS
DANA KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya. Pasal 112D ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan salah satu tugas BAKN DPR RI adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR. Atas dasar hukum tersebut, BAKN DPR RI pada masa sidang I dan II tahun 2019/2020 melakukan penelaahan tematik terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh, serta penggunaan Dana Keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonom yang menerima pemberlakuan desentralisasi asimetris dengan pemberian status daerah istimewa dan tambahan kewenangan keistimewaan. Ini berimplikasi pada status provinsi ini sebagai daerah otonom sekaligus daerah istimewa. Kewenangan keistimewaan diberikan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan tersebut meliputi *pertama*, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; *kedua*, kelembagaan pemerintah daerah; *ketiga*, kebudayaan; *keempat*, pertanahan; dan *kelima*, tata ruang. Pengaturan kelima kewenangan keistimewaan tersebut ditindaklanjuti dengan peraturan daerah istimewa. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dibiayai dengan APBN berupa Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan

mulai diterima oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dana Keistimewaan DIY) pada tahun 2013 dan cenderung meningkat setiap tahunnya, namun kesejahteraan rakyat masih belum sepenuhnya tercapai karena tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemeriksaan terkait Dana Keistimewaan DIY menjadi satu kesatuan dengan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh BPK RI, yaitu pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk memastikan kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dan Pemeriksaan Kinerja, BPK RI mengungkapkan terdapat temuan dan permasalahan terkait dengan Dana Keistimewaan DIY, baik dilihat dari permasalahan sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa (1) masih terdapat kelemahan dan penyimpangan dalam penatausahaan dan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY yang terlihat dari adanya temuan dan permasalahan di antaranya ketentuan terkait urusan tata ruang, kebudayaan, dan kelembagaan belum disusun atau telah disusun namun belum ditetapkan; (2) mekanisme alokasi Dana Keistimewaan DIY menggunakan proposal (*proposal based*) yang diajukan oleh Gubernur dengan program dan kegiatan yang kelayakannya dinilai oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Bappenas, serta diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga jelas peruntukannya; dan (3) penelaahan atas dampak pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY terhadap perekonomian di provinsi berdasarkan beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan adanya perbaikan dari

tahun ke tahun, tetapi tingkat kemiskinan dan ketimpangan masih tinggi.

Selain ketiga hal tersebut, BAKN DPR RI menilai target dan capaian dari masing-masing kewenangan keistimewaan berjalan dengan baik dan sejalan dengan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Urusan keistimewaan yang berkaitan dengan kepala daerah menunjukkan Provinsi DIY mempunyai pengaturan yang berbeda dengan daerah lain, yaitu penetapan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan daerah lain melalui pemilihan. Untuk mendukung jalannya pemerintahan ini, Pemerintah Provinsi DIY mengatur kelembagaan perangkat daerah yang berbeda dengan pengaturan yang bersifat umum. Kelembagaan dalam kerangka keistimewaan ini dibentuk *parampara praja* dan *paniradya kaistimewan*. Selain itu, keistimewaan bidang kebudayaan dilaksanakan dengan membentuk dan mengubah nomenklatur perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan, yaitu dinas kebudayaan (*kundha kabudayan*) berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan urusan pemerintahan lainnya. Namun masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pemajuan kebudayaan dan kesulitan memberikan legalitas terhadap objek kebudayaan. Adapun keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang hanya berkaitan dengan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*kundha niti mandala sarta tata laksana*), dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum agraria nasional dan tata ruang. Keistimewaan ini belum ada *master plan* atau *grand design* dari pertanahan dan tata ruang keistimewaan.

Untuk perbaikan Dana Keistimewaan DIY di masa yang akan datang, BAKN DPR RI merekomendasikan (1) perlu dilakukan pemeriksaan tematik oleh BPK RI, baik dalam bentuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu maupun Pemeriksaan Kinerja setiap tahunnya, terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Keistimewaan DIY sebagai bahan evaluasi atas program dan kegiatan yang menggunakan Dana Keistimewaan DIY, mengingat Dana Keistimewaan DIY ini tidak memiliki batas waktu pemberian dana; (2) diperlukan pemahaman yang sama dari masyarakat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota dilibatkan dalam penyusunan program dan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga terwujud sinergitas pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY; (3) diperlukan adanya *grand design* pengembangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (4) diperlukan adanya sinkronisasi regulasi serta sinkronisasi kewenangan, peran, dan koordinasi dari seluruh *stakeholders* dalam keistimewaan DIY; (5) diperlukan penambahan SDM khususnya untuk pengelola keuangan Dana Keistimewaan dan peraturan turunan dari Undang-Undang Keistimewaan yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban Dana Keistimewaan DIY yang terpisah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); dan (6) keberhasilan pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY dapat dijadikan contoh bagi daerah lain yang menjalankan desentralisasi asimetris yaitu Papua, Papua Barat, dan Aceh sebagai penerima dana otonomi khusus untuk menggunakan *proposal based* dalam alokasi dana ke setiap daerah tersebut, sehingga target dan capaian dari penggunaan dana otonomi khusus lebih terukur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENELAAHAN

Penelaahan BAKN DPR RI terhadap Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada tugas DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya, Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan keuangan negara juga diatur dalam Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Untuk mengoptimalkan perannya, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Secara teknis, pelaksanaan tugas BAKN DPR RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3). Pasal 112D ayat (1) Undang-Undang MD3 menyebutkan bahwa BAKN DPR RI bertugas (1) melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR RI; (2) menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; (3) menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas

permintaan komisi; dan (4) memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Lebih lanjut, Pasal 71E ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan DPR RI, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan kepada BPK RI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Atas dasar hukum tersebut, BAKN DPR RI pada masa sidang I dan II tahun sidang 2019/2020 melakukan penelaahan tematik terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk daerah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh, serta penggunaan Dana Keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENELAAHAN

Ruang lingkup penelaahan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dana Keistimewaan DIY) meliputi *pertama*, kelima kewenangan keistimewaan yang diberikan pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan *kedua*, seluruh program dan kegiatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan DIY mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.

Sasaran penelaahan Dana Keistimewaan DIY mencakup seluruh kegiatan dan program Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan DIY sesuai dengan 5 (lima) kewenangan dalam urusan keistimewaan, yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah

DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012).

C. DATA OBJEK PENELAAHAN DANA KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

1. Landasan Hukum Keistimewaan Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, keberadaannya belum mengatur secara lengkap dan jelas mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melengkapi dan memperjelas Undang-Undang tersebut, diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dengan demikian, DIY berkedudukan sebagai daerah otonom dan daerah istimewa.

Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan kewenangan urusan keistimewaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Adapun tujuan dari Keistimewaan DIY berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yaitu (1) mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis; (2) ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat; (3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Keistimewaan DIY ini dibiayai dengan APBN berupa Dana Keistimewaan. Pengalokasian dana keistimewaan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan negara, yang digunakan untuk kelima kewenangan keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi DIY. Pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pengelolaan dana keistimewaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Berdasarkan peraturan gubernur tersebut, Gubernur sesuai kewenangannya dapat menugaskan urusan keistimewaan dalam bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang kepada Bupati/Walikota. Penugasan urusan keistimewaan kepada Bupati/Gubernur disertai dengan anggaran bersumber dari Dana Keistimewaan melalui mekanisme Bantuan Khusus Keuangan Dana Keistimewaan.

2. Kondisi Objektif Dana Keistimewaan Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Provinsi DIY menerima dana keistimewaan sejak tahun 2013 dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Dana keistimewaan merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada

Pemerintah Provinsi DIY, dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY. Peruntukan dan pengelolaan dana keistimewaan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY.

Pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Tabel 1.1. menjelaskan perkembangan Dana Keistimewaan Yogyakarta sejak tahun 2013—2019.

Tabel 1.1. Alokasi Dana Keistimewaan Yogyakarta
Tahun 2013—2019

Tahun	Anggaran	% Kenaikan	Realisasi	% Serapan
2013	231.392.653.500	-	54.562.180.053	23,58%
2014	523.874.719.000	126%	272.056.608.289	51,93%
2015	547.450.000.000	5%	477.494.515.166	87,22%
2016	547.450.000.000	0%	531.722.397.752	97,13%
2017	800.000.000.000	46%	773.503.063.972	96,69%
2018	1.000.000.000.000	25%	962.772.688.443	96,28%
2019	1.200.000.000.000	20%	1.093.283.040.504	91,11%
Total	4.850.167.372.500		4.165.394.458.184	

Sumber: Data Pemerintah Provinsi DIY TA 2013—2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Keistimewaan kepada Provinsi DIY sebesar Rp4.850.167.372.500,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah). Tahun pertama penerimaan dana keistimewaan menunjukkan alokasi Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp231.392.653.500,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi belanja sebesar 23,58% (dua

puluh tiga koma lima puluh delapan persen). Dana Keistimewaan DIY meningkat hingga lebih dari 4 kali pada tahun 2019 menjadi Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus juta rupiah). Penyerapan terendah terjadi pada tahun pertama dan kedua karena terkendala belum lengkapnya regulasi sebagai syarat pelaksanaan keistimewaan serta keterbatasan waktu pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tahun ketiga dan seterusnya menunjukkan penyerapan hampir mendekati 100% (seratus persen). Hal ini berarti bahwa kegiatan dan program yang menggunakan sumber Dana Keistimewaan semakin sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Dana Keistimewaan DIY pada tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah), yang mengalami peningkatan 20% dari tahun 2018, dengan realisasi sebesar Rp1.093.283.040.504,00 (satu triliun sembilan puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat puluh lima ratus empat rupiah) dan serapan sebesar 91,11%. Pemerintah Provinsi DIY memperoleh dana keistimewaan tahun 2020 sebesar Rp1.320.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh juta rupiah).

3. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Terhadap Dana Keistimewaan Yogyakarta

Pemeriksaan yang rutin dilakukan oleh BPK RI adalah pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Efektivitas sistem pengendalian intern;
- d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak spesifik pada penggunaan Dana Keistimewaan DIY, tetapi pemeriksaan untuk keseluruhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemerintah Provinsi DIY dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) yang di dalamnya terdapat Dana Keistimewaan. Pada tahun 2019, BPK RI melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Perencanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Selama enam tahun berturut-turut sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, LKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Begitupun dengan Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah Provinsi DIY telah menunjukkan pencapaian yang baik dengan opini WTP di semua kabupaten/kota, bahkan Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan WTP setelah pada tahun 2013 dan 2014 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seperti terlihat dalam Tabel 1.2.

Meskipun Provinsi DIY telah memperoleh opini WTP dari BPK RI, namun masih terdapat permasalahan yang diungkap oleh BPK RI terkait dengan Dana Keistimewaan, baik dilihat dari permasalahan sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.2. Opini BPK RI atas LHP LKPD Provinsi DIY Tahun 2013—2018

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1.	Prov. DIY	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Bantul	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Gunung Kidul	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Kulon Progo	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Sleman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Kota Yogyakarta	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab/Kota Provinsi DIY TA 2013—2018

Permasalahan dalam sistem pengendalian intern di antaranya belum lengkapnya regulasi sebagai syarat pelaksanaan keistimewaan dan keterbatasan waktu pelaksanaan program kegiatan serta belum disusun dan ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) yang mengakibatkan pelaksanaan program kegiatan dan keuangan Dana Keistimewaan tidak mencapai target pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Selain itu, permasalahan dalam kepatuhan terhadap peraturan perUndang-Undangan di antaranya kekurangan volume pekerjaan peningkatan ruas jalan Bantul–Srandakan. Dalam pemeriksaan kinerja BPK RI mengungkap bahwa terdapat ketentuan terkait urusan tata ruang, kebudayaan, dan kelembagaan belum disusun atau telah disusun namun belum ditetapkan.

BAB II

URAIAN DAN HASIL PENELAAHAN

A. MATERI PENELAAHAN

Berdasarkan tugas BAKN DPR RI yang diamanatkan dalam Pasal 112D ayat (1) Undang-Undang MD3, BAKN DPR RI melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR RI. Oleh karena itu, materi penelaahan terhadap Dana Keistimewaan DIY didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK RI, baik dalam bentuk LHP LKPD, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), maupun Pemeriksaan Kinerja.

Selain melakukan penelaahan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, BAKN DPR RI juga melakukan penelaahan atas hasil yang dicapai dari pelaksanaan Dana Keistimewaan, apakah telah sesuai dengan tujuan pelaksanaan keistimewaan DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Selama enam tahun pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY yang berakibat pada temuan hasil pemeriksaan BPK RI. Hasil temuan permasalahan atas pemeriksaan BPK RI terhadap penggunaan Dana Keistimewaan DIY disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Permasalahan dan Temuan BPK RI atas Dana Keistimewaan Yogyakarta dalam LHP LKPD dan PDDT Tahun 2013—2018

Pemeriksaan	Temuan/Permasalahan
LHP LKPD 2013 LHP LKPD 2014	Pelaksanaan program kegiatan dan keuangan Dana Keistimewaan pada tahun anggaran 2013 masih mengalami kendala, antara lain terkait belum lengkapnya regulasi sebagai syarat pelaksanaan keistimewaan dan keterbatasan waktu pelaksanaan program kegiatan.
LHP LKPD 2015	Pelaksanaan program kegiatan dan keuangan Dana Keistimewaan pada tahun anggaran 2015 masih mengalami kendala, antara lain regulasi urusan Keistimewaan, kesiapan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota terkait dengan pengambilan keputusan dan pola koordinasi, serta belum ada pembatasan waktu verifikasi laporan kinerja.
LHP LKPD 2016	<p>Permasalahan Terkait dengan Penataan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pemerintah Kabupaten belum menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ); ● Belum ditetapkannya instrumen pengendalian salah satunya peraturan mengenai tata cara pemberian insentif-disinsentif, hal ini disebabkan menunggu Perdais Tata Ruang; ● Indikasi program dalam dokumen Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan penyusunan rencana pembangunan daerah.

<p>LHP DTT atas Belanja (Non Infrastruktur) dan Dana Keistimewaan Tahun 2016</p>	<p>Permasalahan terkait pengadaan 2 Truk Penyapu Jalan (<i>road sweeper</i>) yang tidak didukung dengan analisis kebutuhan yang memadai yang dituangkan dalam RK BMD sebesar Rp4.809.558.655,00.</p>
<p>LHP LKPD 2017</p>	<p>Permasalahan perjalanan dinas yang bersumber dari Dana Keistimewaan, yaitu biaya pengganti penginapan dalam perjalanan dinas selama 3 hari dalam rangka kunjungan kerja Pansus BA 11 ke Pemprov Bali Tahun 2017 sebesar Rp1.770.000,00.</p>
<p>LHP DTT 2018</p>	<p>Permasalahan kekurangan volume pekerjaan yang menggunakan Dana Keistimewaan yaitu kekurangan volume Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Bantul-Srandakan senilai Rp34.033.083,70.</p>
<p>LHP Kinerja atas Efektivitas Perencanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan TA 2018 dan Semester I TA 2019</p>	<p>Temuan: Terdapat ketentuan terkait urusan tata ruang, kebudayaan, dan kelembagaan belum disusun atau telah disusun namun belum ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana yang belum disusun antara lain Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana induk pada satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan SRS Kadipaten, Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. b. Ketentuan yang telah disusun namun belum ditetapkan, antara lain Rencana Rinci Tata Ruang pada SRS Kasultanan dan SRS Kadipaten, Pergub tentang Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan SRS Kasultanan dan Kadipaten, dan Perda tentang Pembentukan dan Susunan

	<p>Perangkat Daerah dengan legislatif (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta)</p> <p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelola Dana Keistimewaan belum sepenuhnya menjalankan fungsinya, Inspektorat Kab. Gunung Kidul dan Kulon Progo belum melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan. b. SKPD kab/kota belum menyampaikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan. c. Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan dari Pemerintah kab.kota kepada Gubernur tidak tepat waktu. d. Dokumen perencanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan peraturan dan pelaksanaan program /kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan.
--	--

Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab/Kota Provinsi DIY TA 2013—2019.

Berdasarkan data permasalahan terkait Dana Keistimewaan yang diungkapkan oleh BPK RI baik dalam LHP LKPD maupun dalam PDTT menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi DIY telah melaksanakan pengelolaan Dana Keistimewaan dengan baik terbukti dengan nilai temuan yang tidak material dari setiap permasalahan dan pemerintah provinsi segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.

B. PENELAAHAN MEKANISME ALOKASI DANA KEISTIMEWAAN

Mekanisme alokasi Dana Keistimewaan DIY telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY. Secara singkat mekanisme penyaluran dana keistimewaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahapan Pengajuan Proposal

Pada tahap awal Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun berpedoman pada Perdais, RPJMD, dan RKPD.

2. Tahapan Penilaian

Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah DIY melakukan penilaian kelayakan program dan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan. Adapun dasar penilaian kelayakan program dan kegiatan, antara lain, kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional, kesesuaian antara usulan dengan Perdais, kewajaran nilai program dan kegiatan, asas efisiensi dan efektivitas, serta hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan.

3. Tahapan Pencairan dan Distribusi Dana

Anggaran yang telah disetujui pemerintah pusat selanjutnya didistribusikan kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Proses penyaluran dana diberikan secara bertahap sebagaimana diatur dalam PMK. Dalam kurun waktu enam tahun pemberian dana keistimewaan, tahapan penyaluran Dana Keistimewaan mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan peraturan tentang penyaluran Dana Keistimewaan. Adapun perubahan besaran penyaluran per tahapan dari masing-masing PMK adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2. Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta

PMK/Tahun	Tahap I	Tahap II	Tahap III
PMK 103/2013 (2013—2015)	25%	55%	20%
PMK 124/2015 (2016—2017)	15%	65%	20%
PMK 173/2017 (2018—2019)	15%	65%	20%

Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dilakukan dengan syarat bahwa realisasi penyerapan dan pencapaian kinerja Dana Keistimewaan tahap sebelumnya paling rendah telah mencapai 80%. Sementara itu, perlakuan terhadap Sisa Dana Keistimewaan yang pada akhir tahun anggaran belum disalurkan ke RKUD tidak dapat menjadi penambah Dana Keistimewaan tahun anggaran selanjutnya, namun Sisa Dana tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Tahap I tahun anggaran selanjutnya.

Sisa Dana Keistimewaan yang berada di RKUD dapat digunakan sebelum penyaluran Tahap I tahun anggaran

berikutnya dengan syarat Gubernur mengajukan permohonan kepada Menkeu c.q DJPK, kemudian Laporan Realisasi Penyerapan tahun anggaran sebelumnya telah diverifikasi oleh DJPK (terkait Sisa Anggaran), Laporan Pencapaian Kinerja tahun anggaran sebelumnya belum diverifikasi oleh Kemendagri dan K/L terkait dan hanya dilaksanakan untuk program/kegiatan yang bersifat mendesak dan telah direncanakan untuk dibiayai oleh Dana Keistimewaan.

C. PENELAAHAN PENGGUNAAN DANA KEISTIMEWAAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Yogyakarta bahwa Dana Keistimewaan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada 5 (lima) kewenangan urusan keistimewaan, yaitu Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang. Berikut adalah tabel yang menggambarkan perubahan komposisi realisasi penggunaan Dana Keistimewaan sejak Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

Tabel 2.3. Distribusi Dana Keistimewaan DIY 2013—2018

Urusan Keistimewaan /Tahun	Tata Cara Pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur	Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kebudayaan
2013	0	991.053.700	47.828.661.143
2014	229.572.000	1.344.217.482	210.503.704.163
2015	0	1.476.455.568	356.314.922.039
2016	0	1.700.753.489	169.506.673.321
2017	2.512.257.981	11.087.478.408	420.981.329.376
2018	0	12.517.186.535	373.728.193.085
Total	2.741.829.981	29.117.145.182	1.578.863.483.127

Urusan Keistimewaan /Tahun	Pertanahan	Tata Ruang	Total
2013	4.432.433.160	1.310.032.050	54.562.180.053
2014	7.342.138.878	52.636.975.766	272.056.608.289
2015	9.390.386.050	110.312.751.509	477.494.515.166
2016	10.992.920.887	349.522.050.055	531.722.397.752
2017	15.362.246.100	323.559.752.107	773.503.063.972
2018	20.198.210.755	556.329.098.068	962.772.688.443
Total	67.718.335.830	1.393.670.659.555	3.072.111.453.675

Sumber: Data Bappeda Provinsi DIY TA 2013—2018

Berdasarkan Tabel 2.3. dapat dilihat bahwa realisasi penggunaan Dana Keistimewaan sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 lebih dominan dialokasikan untuk Urusan Kebudayaan yang mencapai Rp1,58 triliun dari total realisasi sebesar Rp3,07 triliun. Kemudian disusul untuk urusan keistimewaan Tata Ruang sebesar Rp1,39 triliun, Urusan Pertanahan sebesar Rp67,7 miliar, Urusan Kelembagaan sebesar Rp29,1 miliar, dan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp2,74 miliar.

Jika dilihat realisasi setiap tahunnya, pada tahun 2013 realisasi penggunaan Dana Keistimewaan adalah yang terendah yaitu hanya sebesar 23,58% penyerapan karena terdapat keterlambatan alokasi dari Kementerian Keuangan. Dari penyerapan sebesar Rp54,56 miliar diantaranya sebesar Rp47,83 miliar (87,66%) merupakan realisasi pada Urusan Kebudayaan. Kemudian komposisi penggunaan Dana Keistimewaan dari tahun ke tahun mengalami pergeseran meskipun tetap didominasi untuk Urusan Kebudayaan dan Urusan Tata Ruang. Pada tahun 2016 realisasi penggunaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang sebesar Rp349,52 miliar melebihi realisasi Urusan Kebudayaan yang hanya sebesar Rp169,51 miliar. Hal ini sejalan dengan program dan kegiatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi tahun anggaran 2016 terkait Tata Ruang. Komposisi penggunaan Dana Keistimewaan untuk Urusan Tata Ruang melebihi Urusan Kebudayaan kembali terjadi pada Tahun Anggaran 2018, yaitu sebesar Rp556,53 miliar untuk Urusan Tata Ruang dan sebesar Rp373,73 miliar untuk Urusan kebudayaan. Realisasi Dana Keistimewaan untuk Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur hanya terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2017 saat terjadi pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi DIY dengan

nilai masing-masing sebesar Rp230 juta untuk tahun 2014 dan sebesar Rp2,51 miliar untuk tahun 2017.

D. TARGET DAN CAPAIAN DANA KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

Target dari keistimewaan DIY secara umum digambarkan dalam RPJMD DIY 2017—2022 yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 3 Tahun 2018. Target tersebut diarahkan untuk mendorong terwujudnya visi Provinsi DIY yaitu 'Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogya' dengan misi 1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban dan 2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis. Visi misi RPJMD DIY 2017—2022 tersebut dirumuskan dengan memperhatikan Prinsip SMART-C, *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan dengan kondisi terkini), *time bound* (memiliki batasan waktu/target waktu) dan *continuously improve*; (dapat dikembangkan secara berkesinambungan). Keterkaitan masing-masing misi, tujuan dan sasaran RPJMD DIY 2017—2022 dengan kewenangan keistimewaan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.4. RPJMD Pemerintah Provinsi DIY 2017—2022

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkat-nya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka- tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM b. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. c. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan d. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan e. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan b. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan c. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, kabupaten, dan tanah desa.

Sumber: RPJMD Provinsi DIY TA 2017—2022

Pengalokasian dan penyusunan program dan kegiatan Dana Keistimewaan mempertimbangkan prioritas-prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur. Aktivitas-aktivitas dalam bentuk program dan kegiatan yang

didanai dengan Dana Keistimewaan merupakan satu kesatuan *cascade* sebagaimana telah dicantumkan di dalam dokumen RPJMD DIY, sehingga saling bersinergi dengan dana pembangunan lainnya untuk mencapai visi, misi serta sasaran yang ingin dicapai oleh kepala daerah.

Berdasarkan hasil kegiatan diskusi dan kunjungan kerja ke Provinsi DIY, BAKN DPR RI memperoleh informasi terkait dengan target dan capaian Dana Keistimewaan Yogyakarta sebagai berikut:

1. Capaian Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

Salah satu tujuan Keistimewaan DIY adalah membentuk pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang baik dengan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ika-an, serta terwujudnya kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Pemerintahan yang demokratis diwujudkan melalui:

- a. pengisian jabatan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur;
- b. pengisian keanggotaan DPRD DIY melalui pemilihan umum;
- c. pembagian kekuasaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan DPRD DIY;
- d. mekanisme penyeimbang antara Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY; dan
- e. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan tentang Keistimewaan Gubernur DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang membedakan dengan daerah lain adalah bahwa Gubernur ditetapkan bukan melalui pemilihan, Gubernur adalah Sultan yang bertahta dan Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta dengan masa jabatan 5 tahun sejak pelantikan dan tidak terikat 2 kali

periodisasi. Dengan kata lain Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bukan berasal dari partai politik.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penetapan telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2014 dan 2017. Walaupun bersifat penetapan namun mekanisme hampir mirip dengan daerah lain agar tidak mengurangi nilai demokrasi, dimana DPRD membentuk Panitia Khusus dan mengirimkan surat pada Kasultanan DIY. Sementara itu untuk mekanisme lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang diatur lebih lanjut dengan Perdas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Meskipun demikian, pelaksanaan Keistimewaan terkait dengan urusan pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur pernah mengalami kendala yaitu mengenai penentuan/penetapan tanggal (waktu) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini terjadi karena dinamika teknis di daerah tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

DPRD DIY secara normatif telah melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Selain membuat peraturan, DPRD juga membentuk pansus untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Beberapa peraturan yang dibuat oleh DPRD DIY diantaranya ialah Peraturan DPRD DIY Nomor 3 Tahun 2012. Peraturan ini dibuat sebagai pengaturan tata tertib atas penetapan Gubernur dan

Wakil Gubernur DIY menjelang habisnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2012.

Dalam pelaksanaan Keistimewaan, salah satu kendala yang dihadapi oleh DPRD adalah tidak diikutsertakan DPRD DIY dalam perencanaan penggunaan anggaran dana keistimewaan. Kondisi ini menyebabkan DPRD mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan dana keistimewaan. Meski demikian DPRD menilai bahwa pertanggungjawaban pemerintah DIY kepada pusat telah mewajibkan pemerintah menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya.

2. Capaian Urusan Kelembagaan

Dalam Bab VIII Pasal 30 Undang-Undang Keistimewaan yang mengatur mengenai kelembagaan menyebutkan bahwa kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai aspek efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Untuk melaksanakan kewenangan keistimewaan dalam bidang kelembagaan Pemerintah Daerah DIY telah mengeluarkan Perdas DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana telah diubah dengan Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perdas DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Adapun kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi DIY disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD dan bentuk pemerintahan asli di Provinsi DIY.

Sesuai dengan Perdas DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY disebutkan nomenklatur

bagi organisasi perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain. Dan telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan urusan keistimewaan, antara lain sebagai berikut:

- a. **Asisten Keistimewaan** yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina, memantau, dan mengevaluasi urusan keistimewaan. Pembentukan Asisten Keistimewaan dalam struktur Pemerintah Daerah DIY diperlukan untuk memudahkan Gubernur dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan keistimewaan.
- b. **Sekretariat Parampara Praja** yang dibentuk dalam rangka fasilitasi pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan lembaga Parampara Praja.
- c. **Dinas Kebudayaan** yang dibentuk dalam rangka mewadahi urusan wajib dan urusan keistimewaan untuk melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan, guna memperkuat karakter serta identitas jatidiri masyarakat DIY. Dinas Kebudayaan mengampu fungsi operasional, perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan urusan istimewa yang melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta masyarakat yang tersebar di seluruh DIY.
- d. **Dinas Pertanahan dan Tata Ruang** dibentuk dalam rangka mewadahi urusan Pertanahan dan Tata Ruang yang melaksanakan urusan wajib dan urusan keistimewaan. Pengaturan dan pelaksanaan urusan tata ruang tidak dapat dipisahkan antara tata ruang secara umum dan tata ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten. Oleh karena itu, untuk

tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan tata ruang istimewa di DIY ini, maka penyelenggaraan urusan tata ruang diwadahi dalam lembaga yang sama.

Kelembagaan Pemerintah Daerah tersebut telah mengalami perubahan berdasarkan Perdas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan antara Perdas DIY Nomor 3 Tahun 2015 dengan Perdas Nomor 1 Tahun 2018 terletak pada struktur lembaga yang melaksanakan urusan keistimewaan. Apabila dalam Perdas DIY Nomor 3 Tahun 2015, Parampara Praja belum dimuat di dalam struktur organisasi, maka dalam Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2018 sudah dimuat keberadaannya. Dengan perdas ini, tidak ada lagi asisten keistimewaan dan diganti dengan Paniradya Kaistimewan. **Paniradya Kaistimewan** berkedudukan sebagai perangkat daerah, yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan. Selain itu juga dua dinas lainnya yang menangani urusan keistimewaan yaitu Dinas Kebudayaan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diberikan istilah baru yaitu Dinas Kebudayaan (**Kundha Kabudayan**) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (**Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana**). Secara keseluruhan, capaian urusan kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Capaian Urusan Kelembagaan Dana Keistimewaan

Target	Capaian
Penataan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan	1. Perubahan Perdas Nomor 1 Tahun 2013 menjadi Perdas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perdas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan sebagaimana telah diganti dengan Perdas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan

	<p>Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perubahan pengampu utama urusan kelembagaan, pada periode 2013—2016 oleh Biro Organisasi. Sejak tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya, maka urusan kelembagaan terkait keistimewaan diampu oleh 5 SKPD yang terdiri dari Biro Organisasi, Biro Hukum, Sekretariat DPRD, Sekretariat Parampara Praja, dan Asisten Keistimewaan. 3. Tersusunnya pola hubungan kerja sebagai pedoman dengan tujuan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan antar lembaga guna meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan keistimewaan
<p>Penguatan SDM aparatur pemerintah daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan internalisasi budaya pemerintahan SATRIYA pada aparatur di lingkungan Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota. 2. Pelaksanaan diklat budaya bagi para aparatur agar ASN DIY dapat menerapkan tata nilai budaya Yogyakarta.

3. Capaian Urusan Kebudayaan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan menjadi salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 hanya terdapat satu pasal yaitu Pasal 31 yang mengatur kebudayaan. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan “kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni,

dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY". Selanjutnya Pasal 31 ayat (2) mengamanatkan pelaksanaan kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatur dengan Perdais. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 ayat (2), telah dibentuk Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017. Dalam Perdais Nomor 3 Tahun 2017 yang dimaksud dengan kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Perdais Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun ada perbedaan objek kebudayaan yang ada dalam 2 peraturan tersebut. Berdasarkan Perdais Nomor 3 Tahun 2017, ada 7 objek kebudayaan yaitu 1) nilai-nilai budaya; 2) pengetahuan dan teknologi; 3) Bahasa; 4) adat istiadat; 5) tradisi luhur; 6) benda; dan 7) seni. Jenis dari masing-masing objek kebudayaan tersebut selanjutnya disebutkan secara rinci dalam Perdais Nomor 3 Tahun 2017. Objek kebudayaan tersebut berasal dari Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ada 10 objek pemajuan kebudayaan yaitu 1) tradisi lisan; 2) manuskrip; 3) adat istiadat; 4) ritus; 5) pengetahuan tradisional; 6) teknologi tradisional; 7) seni; 8) Bahasa; 9) permainan rakyat; dan 10) olahraga tradisional.

Dalam implementasi penggunaan Dana Keistimewaan untuk urusan kebudayaan, Provinsi DIY telah melaksanakan serangkaian program dengan pencapaian berikut.

Tabel 2.6. Capaian Urusan Kebudayaan
Dana Keistimewaan Yogyakarta

Target	Capaian
Desa Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya 2 jenis Buku Literasi tentang Pengelolaan Desa Budaya 2. Terbentuknya grup kesenian sejumlah 163 kelompok 3. Terapresiasinya Seni Budaya di Desa Budaya 4. Pembinaan desa rintisan budaya sejumlah 24 desa 5. Peningkatan kapasitas Desa Budaya sejumlah 122 desa 6. Festival Desa Budaya di 17 desa 7. Festival upacara adat di 66 desa 8. Pelatihan SDM di Desa Budaya 9. Gelar rintisan Desa Budaya di 55 desa 10. Gelar Apresiasi Budaya di 17 desa 11. Pembangunan Balai Budaya di 16 desa 12. Penyediaan Pakaian Jawa sebanyak 20 set
Ekonomi kreatif dan ketahanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan produk budaya khas Jogja 2. Terciptanya teknologi produksi gamelan, batik Jogja dan Seni Kriya 3. Pengembangan lumbung Mataraman
Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehab 30 WBWC 2. 11 kajian WBCB 3. Pemeliharaan 23 Cagar Budaya 4. Tersedianya 135 set gamelan 5. Tersedianya 59 set pakaian seni 6. Tersedianya 30 set peralatan seni 7. Tersedianya 26 set pakaian upacara adat 8. Tersedianya 12 set alat musik tradisional 9. Tersedianya 12 set alat musik

	<p>keroncong</p> <p>10. Tersedianya 5 set wayang kulit</p>
Pendidikan karakter berbasis Budaya	<p>Pendidikan Formal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas kemampuan membuat bagi 120 guru SBK 2. Meningkatnya pemahaman tentang sejarah, seni dan budaya bagi 200 guru 3. Pengembangan sarpras pembelajaran pendidikan karakter pada 104 guru 4. Membudayakan sekolah model pendidikan berbasis budaya pada 200 sekolah 5. Terbitnya pedoman, bahan ajar dan media pembelajaran pendidikan karakter <p>Pendidikan Non Formal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya program studi nilai-nilai budaya seni tari, seni karawitan, dan kriya kulit dengan jumlah lulusan sebanyak 247 orang
Binabang Bahasa dan Sastra	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 event temu karya sastra Jawa 2. 8800 eksemplar penerbitan Majalah Sempulur 3. 3 event kompetisi Bahasa dan Sastra Jawa 4. 3 event kongres Bahasa Jawa
Pengembangan Pariwisata Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan wisata budaya 2. Pengembangan atraksi wisata budaya 3. Pembinaan pelaku wisata budaya dan kelembagaan pelaku pariwisata
Pengembangan Budaya songsong Era 4.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan ekosistem kultural DIY berbasis digital di 31 titik 2. <i>High speed Mesh Hotspot</i> di 23 titik 3. WIFI UMKM di 52 titik

Dalam Perdas Nomor 3 Tahun 2017, objek kebudayaan dipelihara dan dikembangkan. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pemeliharaan kebudayaan. Pemeliharaan kebudayaan adalah upaya mempertahankan objek kebudayaan tetap berada pada sistem budaya masyarakat DIY. Beberapa kendala dalam pemeliharaan kebudayaan tersebut adalah:

- a. Hampir semua kabupaten/kota di DIY belum memiliki data yang cukup memadai tentang setiap jenis objek kebudayaan, padahal data objek kebudayaan yang memadai sangat dibutuhkan untuk menyusun rencana strategis pemajuan kebudayaan.
- b. Hampir semua pemerintah Kabupaten/Kota memiliki masalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mendukung proses pemajuan kebudayaan. Keterbatasan ini tidak hanya terkait dengan jumlah SDM yang tersedia, melainkan juga kapasitas SDM yang ada. Akibatnya banyak aspek objek kebudayaan tidak dapat dipahami dengan baik, sehingga nilai-nilai pentingnya belum banyak terungkap. Dengan adanya keterbatasan SDM, potensi beragam objek kebudayaan yang ada di wilayah DIY belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
- c. Kesulitan dalam memberikan legalitas terhadap objek kebudayaan. Ini disebabkan penyediaan kajian objek kebudayaan sebagai salah satu syarat yang akan diajukan legalitasnya, sangat terbatas datanya, dan harus melalui proses eksplorasi data yang membutuhkan narasumber yang tepat (rata-rata kajian untuk objek kebudayaan yang berusia lebih dari 2 generasi).

Seperti halnya pemeliharaan, ada beberapa kendala yang juga dihadapi dalam pengembangan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada objek kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang. Kendala tersebut antara lain:

- a. Persoalan kontekstualisasi objek kebudayaan dalam kehidupan masa kini. Masalah ini muncul karena masyarakat terekspose secara luas dan harus menghadapi lingkungan hidup yang dibanjiri dengan tawaran-tawaran budaya baru dan modern.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan hampir selalu tergambarkan dalam deskripsi keadaan OPK di Kabupaten/Kota.
- c. Masalah keterbatasan Ruang Ekspresi, yaitu masalah yang terkait dengan "ruang ekspresi" tidak dimaksudkan sebagai ruang secara fisik, tetapi lebih pada kesempatan untuk mengekspresikan objek kebudayaan. Hal ini tidak lepas dari persaingan untuk mendapatkan kesempatan dengan budaya-budaya yang lebih kekinian.

Berdasarkan capaian program urusan kebudayaan pada Tabel 2.6., maka dapat dipahami bahwa untuk urusan kebudayaan telah selaras dengan salah satu tujuan keistimewaan yaitu melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

4. Capaian Urusan Pertanahan

Berkaitan dengan keistimewaan bidang pertanahan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keistimewaan tersebut, di antaranya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan dari peraturan tersebut dapat berjalan dan dapat diintegrasikan dalam pengaturan pertanahan dengan melakukan penyesuaian dan perubahan peraturan daerah yang berkaitan dengan daerah strategis dan ruang lingkup pertanahan yang menjadi kewenangan keistimewaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 serta Perdais Nomor 1 Tahun 2017.

Secara umum, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 untuk bidang pertanahan berjalan dengan baik. Indikasi pelaksanaan tersebut yaitu telah ada tindak lanjut dari pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan instansi vertikal yang berwenang atas pertanahan (Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan) berdasarkan Undang-Undang dan peraturan daerah istimewa, antara lain:

- a. pendataan dan identifikasi tanah-tanah kasultanan/kadipaten;
- b. pendaftaran tanah-tanah kasultanan/kadipaten;
- c. penyertifikatan tanah-tanah kasultanan/kadipaten, yang telah banyak terbit sertifikat atas nama kasultanan/kadipaten sehingga telah terjadi tertib hukum pertanahan dan tertib administrasi pertanahan;
- d. pembuatan rekomendasi pemanfaatan tanah-tanah kasultanan/kadipaten di wilayah Provinsi DIY.

Selain itu, sebagai pelaksanaan dari Perdais Nomor 1 Tahun 2017 telah dikeluarkan Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017. Perdais dan Pergub tersebut menyebutkan bahwa tanah desa merupakan

hak milik kasultanan/kadipaten. Dalam hal ini ada perbedaan dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DIY, dimana berdasarkan perda ini telah banyak diterbitkan sertifikat atas nama pemerintah desa.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ini ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah capaian Pemerintah DIY dalam urusan pertanahan:

Tabel 2.7. Capaian Urusan Pertanahan
Dana Keistimewaan Yogyakarta

Target	Capaian
Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Grand design</i> perencanaan urusan pertanahan 2. Tersusunnya regulasi urusan pertanahan (Perdais dan Pergub) 3. Terinventarisirnya Data Tanah desa di 4 kabupaten 4. Terdaftarnya sertifikat Tanah Kasultanan dan Kadipaten sejumlah 7.928 bidang 5. Terbitnya sertifikat Tanah Kasultanan dan Kadipaten sejumlah 3.870 bidang 6. Terbitnya 614 rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 7. Terpasangnya penanda bidang tanah desa di 52 desa (4 kabupaten) dalam rangka penyiapan pendaftaran tanah desa
Sistem Informasi Pengelolaan, Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rencana dan pengembangan sistem informasi pertanahan 2. Pembuatan sistem otomasi layanan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 3. Terinputnya data khusus Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten

	<p>Kulon Progo dan Gunung Kidul</p> <p>4. Tersusunnya deliniasi peta desa pada 8 kecamatan di Kabupaten Sleman, 12 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo dan 18 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul.</p>
<p>Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten</p>	<p>1. Terpeliharanya 13.503 dokumen pertanahan</p> <p>2. Monev dan perizinan pemanfaatan tanah desa</p> <p>3. Tersusunnya 36 draft raperdes pemanfaatan tanah desa</p> <p>4. Tersusunnya rekomendasi penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan:</p> <p>a. 4 permasalahan pada 8 desa di Kabupaten Bantul</p> <p>b. 7 permasalahan pada 11 desa di Kabupaten Kulon Progo</p> <p>c. 10 permasalahan pada 10 desa</p> <p>d. 10 permasalahan pada 7 desa di Kabupaten Gunung Kidul</p>

Pelaksanaan kewenangan keistimewaan bidang pertanahan masih menemui kendala, yaitu pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang belum bisa dilakukan karena terhambat dengan peraturan di bidang pertanahan yang dikeluarkan oleh kementerian yang mengurus bidang pertanahan sebagai akibat subjek hak atas tanah sudah ditentukan secara limitatif dalam hukum tanah nasional. Pelekatan hak milik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 bahwa kasultanan dan kadipaten adalah subjek hak yang mempunyai hak milik bukan sebagaimana diamanatkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, namun hak milik sebagaimana hak menguasai negara tidak bisa dialihkan, tidak bisa beralih, tidak bisa dijamin, tidak bisa diwariskan. Hak milik

kasultanan/kadipaten ini lebih seperti hak menguasai negara karena hak asal usulnya dan sejarah DIY berintegrasi dengan Republik Indonesia. Selain itu, hak milik kasultanan/kadipaten ini tidak bisa dialihkan atau peralihan karena lembaga institusi bukan perorangan dan tidak akan mengalihkan tanah tersebut ke pihak lain, sehingga diharapkan tanah itu menjadi utuh tidak berkurang sebagai wilayah dari Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualam.

Dengan melaksanakan serangkaian program kewenangan di bidang pertanahan, Pemerintah DIY telah mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, Hal ini telah sesuai dengan tujuan pelaksanaan Dana Keistimewaan.

5. Capaian Urusan Tata Ruang

Keistimewaan bidang tata ruang ini terkait dengan tanah kasultanan dan tanah kadipaten, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan tata ruang ini diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Perdais Nomor 2 Tahun 2017. Tata ruang ini mengatur secara khusus tata ruang atas tanah kasultanan dan tanah kadipaten berdasarkan fungsinya sehingga menjadi satu kesatuan. Berdasarkan Bab IX Pasal 43 dan Pasal 44 Perdais Nomor 2 Tahun 2017, pemerintah daerah mempunyai peran berupa fasilitasi dalam mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bersifat memberikan bantuan dalam hal:

- a. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;

- b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
- c. penyusunan rencana induk pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
- d. pelaksanaan Penataan Ruang;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Rencana Tata Ruang;
- f. penanganan sengketa atas pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
- g. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan Ruang;
- h. pengendalian pemanfaatan Ruang; dan
- i. pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.

Tata ruang ini merupakan kewenangan kasultanan/kadipaten yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, sedangkan instansi vertikal dari BPN hanya memberikan rekomendasi. Tata ruang dalam kerangka keistimewaan ini harus sinkron dengan tata ruang nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi DIY maupun rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Tata ruang ini yang merencanakan Kasultanan/kadipaten dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga ketiga tata ruang tersebut harus menyatu, karena terhadap keistimewaan ini diberikan kuasa kepada dinas pertanahan dan tata ruang. Rekomendasi yang diberikan oleh BPN disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi sosiologis masyarakat lingkungan dan sebagainya yang diatur tersendiri oleh pemerintah daerah, sedangkan BPN hanya memberikan pedoman untuk persetujuan terhadap pemanfaatan rencana pemanfaatan penggunaan tata ruang yang ada.

Adapun kebijakan tata ruang dalam keistimewaan dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang provinsi dan kabupaten/kota. Kerangka kebijakan untuk tata ruang ini yaitu dalam implementasi keistimewaan tata ruang di DIY terdapat satuan ruang strategis keistimewaan yang terdiri dari 18 kawasan satuan ruang strategis sebagaimana dijabarkan dalam Perdis Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten dan sekarang baru dalam pengesahan Pergub untuk pedoman operasionalnya.

Tabel 2.8. Capaian Urusan Tata Ruang
Dana Keistimewaan Yogyakarta

Target	Capaian
Pelestarian Kawasan Budaya di DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertatanya kawasan perkotaan pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imaginer 2. Tertatanya kawasan budaya di DIY yaitu Kawasan Budaya Kraton, Puro Pakualaman, Kota Gede, Imogiri, Nglanggeran, Ambarbinangun, Gunung Gambar, Goa Kiskendo-Sermo-Wates 3. Tertatanya transportasi perkotaan (<i>Heritage City</i>), antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan parkir Abu Bakar Ali seluas 2000 m² b. Penataan <i>pedestrian way</i> Alun-alun Kidul seluas 500 m² c. Pengadaan Sepeda Publik kawasan Malioboro sebanyak 20 unit d. Penataan pedestrian Kawasan Malioboro dan Margomulyo seluas 2.200 m² e. Tertatanya Kawasan Alun-alun Utara seluas 57 m² f. Pengerasan jalan 1.141 m² dan pembangunan tempat parkir seluas 1.626 m² di Kawasan Pleret g. Petugas jogo margo sebanyak 80 orang h. Dokumen perencanaan Masjid Pathok

	Negoro
Membangun Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 18 SRS yang telah ditetapkan, 7 SRS diantaranya sudah dibuat kajiannya berupa materi teknis dan Naskah Akademik antara lain untuk Kraton Puro Pakualaman, Sumbu Filosofi, Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Kotabaru, Masjid Pathok Negoro, dan Perbukitan Manoreh. Dari 7 kajian tersebut belum ada yang ditetapkan sebagai Perda 2. Pembangunan JJLS di DIY: <ol style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya JIL sepanjang 116,07 km (Kulonprogo 23,15 km, Bantul 16,58 km, Gunung Kidul 76,34 km) b. Pembebasan lahan seluas 2.058.451 m² dari total kebutuhan seluas 3.771.182 m². c. Jalan yang sudah terbangun 4 lajur sepanjang 2,6 km d. Jalan yang sudah terbangun 2 lajur sepanjang 66,79 km e. Terbangunnya <i>trase</i> baru sepanjang 36,6 Km

Hubungan antara tata ruang dalam kerangka keistimewaan dengan rencana tata ruang nasional dan rencana tata ruang wilayah daerah ini sudah sinkron dan harmonis karena dalam tata ruang keistimewaan yang dalam hal ini disebut sebagai Satuan Ruang Strategis merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi sosial budaya dalam rencana tata ruang wilayah DIY. Tata ruang dalam kerangka keistimewaan menjadi satu kesatuan dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana tata ruang baik umum maupun rinci. Ini berarti dalam tata ruang keistimewaan merupakan bagian yang tidak terpisah dari tata ruang nasional, tata ruang provinsi, dan tata ruang kabupaten/kota, sehingga tetap memperhatikan hukum nasional mengenai penataan ruang.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang telah dinikmati oleh masyarakat, diantaranya pengadaan lahan untuk JJLS dengan terbentangnya jalan pegunungan Jalur Lintas Selatan yang berpadu dengan pemandangan alam pegunungan dan kawasan pantai selatan sehingga langsung dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan keistimewaan. Selain itu Penataan Malioboro yang lebih berbudaya dan humanis telah menciptakan ruang publik yang berkesan bagi wisatawan. Diharapkan dengan pembangunan keistimewaan urusan tata ruang ini dapat mewujudkan tata ruang dan arsitektur bernuansa budaya.


E. PENELAAHAN DAMPAK DANA KEISTIMEWAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIY

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu tujuan dari pelaksanaan Dana Keistimewaan adalah terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan. Oleh karena itu BAKN DPR RI juga melakukan penelaahan dampak Dana Keistimewaan terhadap perekonomian DIY, dengan menelaah beberapa indikator kesejahteraan yaitu tingkat kemiskinan, angka pengangguran, IPM, dan *Gini Ratio*.

Capaian kinerja pemerintah Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik, capaian ini mendekati target-target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017—2022. Berikut adalah perkembangan Indeks Kesejahteraan Masyarakat DIY sejak adanya Dana Keistimewaan sampai dengan tahun 2018.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Selama 6 tahun pelaksanaan dana keistimewaan, kualitas pembangunan manusia di Provinsi DIY semakin membaik yang ditandai oleh peningkatan indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Level IPM di DIY pada tahun 2018 telah mencapai 79,53. Angka IPM ini berada di peringkat tertinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level IPM Indonesia yang sebesar 71,39. Grafik berikut adalah perkembangan IPM di Provinsi DIY.




Grafik 2.1. Perkembangan Tingkat IPM Provinsi DIY Tahun 2013—2018

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

2. Pengangguran

Dalam kurun waktu 7 tahun pelaksanaan dana keistimewaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DIY relatif stabil pada tingkat 2—4 persen. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,24 persen, selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 3,35 persen. Tingkat pengangguran sempat mencapai angka 4,07 pada tahun 2015. Meskipun demikian Angka TPT Provinsi DIY pada Agustus 2018 ini lebih rendah dibanding TPT Nasional sebesar 5,34 persen. Dengan adanya alokasi dana keistimewaan yang semakin meningkat, pemerintah Provinsi DIY mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat DIY sehingga mampu menekan tingkat pengangguran di Provinsi DIY. Grafik berikut adalah perkembangan tingkat pengangguran di Provinsi DIY.




Grafik 2.2. Perkembangan Tingkat Pengangguran Provinsi DIY Tahun 2013—2018

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

3. Kemiskinan

Pada awal pelaksanaan Dana Keistimewaan, tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi DIY sebesar 15,43 persen, selanjutnya sampai dengan tahun 2019 tingkat kemiskinan menurun menjadi 11,70 persen. Artinya secara rata-rata tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,62 persen setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional per September 2019 adalah 9,41 persen maka kemiskinan DIY jauh lebih tinggi.

Dengan fakta tersebut dapat dipahami bahwa kenaikan kemampuan keuangan Pemda DIY hanya berdampak kecil terhadap laju penurunan angka kemiskinan. Adanya kenaikan PBD tidak berkorelasi secara langsung dengan laju pengurangan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan target yang di patok dalam RPJMD 2017—2022 sebesar 7 persen, maka pemerintah DIY perlu bekerja keras lagi untuk mencapai target penurunan kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 7 persen. Grafik berikut adalah perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY.




Grafik 2.3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi DIY Tahun 2013—2019

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

4. Gini Ratio (Rasio Ketimpangan)

Data Gini Ratio sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY menduduki peringkat pertama tertinggi secara nasional. Kondisi tersebut tercermin dari angka Gini Ratio September 2019 yang tercatat sebesar 0,423 atau naik 0,018 poin dibandingkan September 2018 sebesar 0,441. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah DIY untuk mengurangi besarnya kesenjangan masyarakat. Grafik berikut adalah gambaran perkembangan Gini Ratio di Provinsi DIY.



Grafik 2.4. Perkembangan Gini Ratio Provinsi DIY Tahun 2013—2019

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

F. EVALUASI TINDAK LANJUT TEMUAN BPK RI

Atas permasalahan terkait program dan kegiatan yang menggunakan sumber Dana Keistimewaan, Pemerintah Provinsi DIY melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dengan cara melakukan monitoring yaitu *entry* di Sistem Aplikasi SENGGUH melalui Penyusunan *Logical Framework*

(Logframe), Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengisian Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), dan Koordinasi Antar SKPD pengampu Dana Keistimewaan supaya output yang dihasilkan sesuai dengan perencanaan dan tujuan dari Dana Keistimewaan.

Terkait dengan temuan dan permasalahan yang diungkap oleh BPK RI sejak tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2018 dalam LHP LKPD maupun PDDT terkait dengan Dana Keistimewaan, Pemerintah Provinsi telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan BPK RI. Termasuk jika terdapat indikasi kerugian daerah, pihak-pihak terkait telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah. Sehubungan dengan permasalahan dalam LHP tahun anggaran 2016 terkait dengan penataan ruang pemerintah provinsi memberikan solusi dengan memberikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan melalui anggaran Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka percepatan penyusunan RDTR dan PZ serta disusunnya Peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme pemberian persetujuan substansi RDTR Kabupaten, percepatan penyelesaian Perdais Tata Ruang, dan menyusun instrumen dalam rangka sinkronisasi dokumen rencana pembangunan daerah dengan dokumen rencana tata ruang. Kemudian untuk permasalahan dalam LHP Tahun 2017 dan 2018 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.770.000,00 dan kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp34.033.083,70 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

BAB III

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap pelaksanaan Dana Keistimewaan Provinsi DIY, maka BAKN DPR RI menyimpulkan hal sebagai berikut.

1. Hasil penelaahan atas pemeriksaan BPK yang dilakukan pada tahun 2013 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dan penyimpangan dalam penatausahaan dan pengelolaan Dana Keistimewaan Yogyakarta yang terlihat dari adanya temuan dan permasalahan Dana Keistimewaan Yogyakarta diantaranya ketentuan terkait urusan tata ruang, kebudayaan, dan kelembagaan belum disusun atau telah disusun namun belum ditetapkan.
2. Mekanisme alokasi Dana Keistimewaan DIY menggunakan proposal (*proposal based*) yang diajukan oleh Gubernur dengan program dan kegiatan yang kelayakannya dinilai oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Bappenas, serta diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga jelas peruntukannya. Target dan capaian dari masing-masing kewenangan keistimewaan berjalan dengan baik dan selaras dengan tujuan dalam Undang-Undang keistimewaan. Penelaahan terhadap lima kewenangan keistimewaan menunjukkan bahwa:
 - a. Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur berkaitan dengan kepala daerah, Provinsi DIY mempunyai pengaturan yang berbeda dengan

- daerah lain, yaitu penetapan gubernur dan wakil gubernur sedangkan daerah lain melalui pemilihan.
- b. Urusan Kelembagaan untuk mendukung jalannya pemerintahan, Pemerintah Provinsi DIY mengatur kelembagaan perangkat daerah yang berbeda dengan pengaturan yang bersifat umum. Kelembagaan untuk urusan keistimewaan ini dibentuk perangkat daerah baru pada pemerintahan daerah provinsi, yaitu asisten keistimewaan yang diganti dengan paniradya keistimewaan, parampara praja, dinas pertanahan dan tata ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), dan dinas kebudayaan (kundha kabudayan).
 - c. Untuk keistimewaan bidang kebudayaan, dilaksanakan dengan membentuk dan mengubah nomenklatur perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan kebudayaan, yaitu dinas kebudayaan (kundha kabudayan) berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan urusan pemerintahan lainnya. Namun masih terkendala dengan belum adanya data yang memadai tentang objek kebudayaan di kabupaten/kota, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pemajuan kebudayaan, dan kesulitan memberikan legalitas terhadap objek kebudayaan.
 - d. Adapun keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang berkaitan dengan tanah kasultanan dan tanah kadipaten, dengan tetap memperhatikan peraturan perUndang-Undangan yang menjadi sumber hukum agraria nasional. Keistimewaan ini belum ada *master plan* atau *grand design* dari pertanahan dan tata

ruang keistimewaan. Selain itu, belum ada kesamaan pandangan/pemahaman antar pemangku kepentingan atas tanah dan tata ruang dalam keistimewaan, terkait dengan tanah yang pemanfaatannya dilakukan oleh pihak ketiga/masyarakat.

3. Hasil penelaahan atas dampak pelaksanaan Dana Keistimewaan Yogyakarta terhadap perekonomian Provinsi DIY, dapat ditunjukkan dalam beberapa indikator kesejahteraan:
 - a. IPM Provinsi DIY sebesar 79,51 berada di peringkat tertinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta dan lebih tinggi dibandingkan dengan level IPM Indonesia sebesar 70,81.
 - b. Pengangguran, TPT Provinsi DIY cukup stabil pada tingkat 2—4 persen. Angka tersebut dibawah angka pengangguran nasional sebesar 5,34 persen.
 - c. Tingkat kemiskinan selama pelaksanaan Dana Keistimewaan di Provinsi DIY mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan 0,53 persen per tahun, namun angka kemiskinan Provinsi DIY lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional. Dengan fakta tersebut dapat dipahami bahwa penambahan anggaran Provinsi DIY melalui Dana Keistimewaan hanya berdampak kecil terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
 - d. Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi secara nasional yaitu sebesar 4,23. Alokasi Dana Keistimewaan belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan penelaahan di atas, BAKN DPR RI memberikan beberapa rekomendasi dan masukan terkait dengan perbaikan Dana Keistimewaan Yogyakarta, sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan pemeriksaan tematik oleh BPK RI, baik dalam bentuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu maupun Pemeriksaan Kinerja, terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Keistimewaan Yogyakarta setiap tahunnya. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan Dana Keistimewaan mengingat Dana Keistimewaan Yogyakarta ini tidak memiliki batas waktu pemberian dana.
2. Untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan tujuan Dana Keistimewaan, maka diperlukan pemahaman yang sama dari masyarakat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota dilibatkan dalam penyusunan program dan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga sinergitas pelaksanaan Dana Keistimewaan terwujud. Sinergitas dapat ditingkatkan melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif. Saat ini belum terdapat komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan keistimewaan Yogyakarta, karena adanya pandangan bahwa kewenangan keistimewaan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
3. Setelah pemangku kepentingan bersinergi untuk melaksanakan keistimewaan, maka diperlukan adanya *grand*

design pengembangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Grand design* ini merupakan dasar dan arah pelaksanaan kewenangan keistimewaan di masa yang akan datang.

4. Diperlukan adanya sinkronisasi regulasi serta sinkronisasi kewenangan, peran, dan koordinasi dari seluruh *stakeholders* dalam keistimewaan DIY. Untuk menjalankan kewenangan keistimewaan, regulasi sangat diperlukan untuk menghindari benturan kepentingan dari masing-masing urusan kewenangan.
5. Diperlukan penambahan SDM khususnya untuk pengelola keuangan Dana Keistimewaan. Hal ini supaya tidak terjadi beban kerja yang *overlapping*, sehingga target program dan kegiatan dapat tercapai. Selanjutnya diperlukan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban Dana Keistimewaan yang terpisah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
6. Keberhasilan pelaksanaan Dana Keistimewaan Yogyakarta dapat dijadikan contoh bagi daerah lain yang menjalankan desentralisasi asimetris seperti Papua, Papua Barat dan Aceh yang menerima Dana Otonomi Khusus untuk menggunakan *proposal based* dalam alokasi dana ke masing-masing daerah sehingga target dan capaian dari penggunaan Dana Otonomi Khusus lebih terukur.

Daftar Pustaka

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang MD3
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang
- Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian
APBN Tahun 2014
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN
Tahun 2015

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun 2017

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun 2018

PMK Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta

PMK Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta

PMK Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak atas Tanah di Daerah istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Kadipaten

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Pusat Statistik. 2020. Gini Ratio Menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116> (diakses pada 28 Januari 2020).

Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211> (diakses pada 28 Januari 2020).

Badan Pusat Statistik. 2020. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219> (diakses pada 28 Januari 2020).

Badan Pusat Statistik. 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986--2018.html> (diakses pada 28 Januari 2020).

Data Capaian Dana Keistimewaan Yogyakarta

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Yogyakarta Tahun 2017-2022

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja (Non Infrastruktur) dan Dana Keistimewaan Tahun 2016

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Tahun 2016

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun anggaran 2018

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Nomor 29/LHP/XVIII.YOG/12/2019 Tanggal 26 Desember 2019 atas Efektivitas Perencanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Provinsi D.I. Yogyakarta TA 2018 dan Semester I TA 2019

Laporan Pengumpulan Data Keistimewaan DIY, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019

